

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

1. Nama Unit Organisasi : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
2. Urusan Bidang : Penelitian dan Pengembangan
3. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Riset dan Inovasi serta Inovensi dan Inovasi di Provinsi secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
4. Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovensi dan inovasi di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan provinsi di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovensi dan Inovasi di provinsi yang berpedomaan pada nilai Pancasila;

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovensi dan inovasi di Provinsi;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovensi dan Inovasi di Provinsi;

e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovensi dan Inovasi di Provinsi;

f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan danpemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, danPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Provinsi;

h. Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;

i. Pelaksanaan administrasi badan; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah						
1.	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	Sistem pengukuran dan penilaian terstruktur terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan serangkaian variabel dan indikator untuk mengukur tingkat inovasi suatu daerah dalam periode tertentu.	Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun berjalan (Penilaian dilakukan oleh Kemendagri)	Hasil Penilaian Indek Daya Saing Daerah Kemendagri	BRIDA
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	Ukuran kuantitatif yang memetakan kemampuan organisasi dalam menerapkan kreativitas untuk menciptakan ide dan solusi baru, yang dapat dioperasionalisasikan melalui indikator -indikator spesifik seperti penciptaan ide-ide baru, pengembangan produk atau layanan, penerapan metode baru, dan inovasi proses bisnis.	Indeks Kapabilitas Inovasi pada tahun berjalan (Penilaian dilakukan oleh BRIN)	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSd)	BRIDA
3.	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	Proporsi kebijakan yang perumusannya didasarkan pada bukti-bukti objektif, kredibel, dan relevan, bukan berdasarkan opini atau keyakinan ideologis.	Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti x 100% Jumlah Total Kebijakan	Jumlah Kajian Berbasis Bukti	BRIDA
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Implementasi E-Sakip Perangkat Daerah	Persentase	Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik pada suatu perangkat daerah, yang menggambarkan kemampuan OPD dalam mengintegrasikan perencanaan kinerja, ke dalam aplikasi E-SAKIP sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan	Σ Jumlah komponen Sakip yang terinput pada E-SAKIP sesuai standar x 100% Jumlah seluruh Komponen E-Sakip	Perjanjian Kinerja dan E-Kinerja	Kaban

Palembang, 21 Januari 2026

Kepala Badan,



Rizanti Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003